

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.14, BD 2025/NO.14. 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025.

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Peraturan ini memberikan kepastian mengenai penerima, komponen penghasilan yang menjadi dasar pembayaran, tata cara pembayaran, pengecualian, perpajakan, serta mekanisme administrasi pencairan THR dan Gaji Ketiga Belas. Penerima THR dan Gaji Ketiga Belas meliputi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Calon PNSD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Penerima Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini juga mengatur komponen penghasilan yang diberikan, komponen yang dikecualikan, waktu pembayaran, ketentuan apabila terdapat hak ganda, serta tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
 13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
1. Maksud dan tujuan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025.
 2. Kriteria Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan yang berhak menerima THR dan Gaji Ketiga Belas.
 3. Aparatur yang tidak berhak menerima THR dan Gaji Ketiga Belas.
 4. Besaran dan komponen THR dan Gaji Ketiga Belas bagi:
 - Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - Bupati dan Wakil Bupati;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Penerima Tunjangan.
 5. Komponen penghasilan yang tidak termasuk dalam THR dan Gaji Ketiga Belas.
 6. Waktu pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
 7. Ketentuan apabila penerima memperoleh lebih dari satu hak THR atau Gaji Ketiga Belas.
 8. Ketentuan perpajakan dan potongan atas THR, Gaji Ketiga Belas, serta Tambahan Penghasilan.
 9. Tata cara pengajuan SPM, penerbitan SP2D, dan mekanisme pembayaran.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2025;